

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional , sarana transportasi memiliki arti yang penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan dalam hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Mengingat peranan transportasi sangat vital maka diperlukan suatu sistem transportasi nasional yang serasi, terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, selamat, nyaman, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Budiarto mengartikan transportasi adalah pemindahan manusia, hewan atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia dan atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Timbulnya transportasi berdasarkan pada persoalan; pertama, kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya. Kedua, barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya. Dua hal pokok tersebut menyebabkan terjadinya arus manusia, barang dan informasi dari suatu zona asal menuju ke zona tujuan melalui berbagai prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹ Sedangkan Alat transportasi dibagi menjadi 3 (tiga)

¹Budiarto Arif dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu lintas*, UNS Press, Solo, hlm. 1

bagian, yaitu transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Transportasi darat merupakan salah satu sektor teknologi yang terus mengalami perkembangan dan perubahan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah dan jenis kendaraan yang semakin banyak dan arus lalu lintas yang dari hari ke hari semakin padat. Inovasi dalam bidang ini berjalan terus-menerus seiring dengan kebutuhan manusia akan daya jangkau dan jelajah yang semakin besar. Pertambahan penduduk yang disertai peningkatan perekonomian, maka tingkat mobilitas orang maupun barang akan meningkat pula keadaan ini harus diimbangi dengan penyediaan sarana prasarana transportasi yang memadai. Dapat dikatakan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak langsung terhadap kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Sarana transportasi melalui darat merupakan transportasi yang lebih dominan dibandingkan dengan transportasi laut dan udara.

Sebagaimana diketahui, pentingnya kesadaran akan hukum, utamanya yang berkaitan dengan masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat penting menjadi bahan perhatian, sehingga tertib tidaknya lalu lintas dipengaruhi adanya kesadaran terhadap hukum yang tinggi dari masyarakat itu sendiri. Adanya kebiasaan dari anggota masyarakat jika tidak mengikuti peraturan lalu lintas atau menimbulkan suatu pelanggaran lalu lintas, dapat menimbulkan kecelakaan yang berakibat fatal, bagi dirinya maupun orang lain.

Adapun terhadap timbulnya pelanggaran lalu lintas itu sendiri tidak lepas dari perilaku budaya berlalu lintas atau sanksi yang kadang dinilai terlalu ringan bahkan dari si pelanggar sendiri yang mengajak damai agar tidak dikenakan

sanksi. Untuk dapat menghindari hal yang demikian tadi semestinya masyarakat perlu memahami serta melaksanakan aturan perundang-undangan yang telah ada. Akan tetapi tidak selamanya aturan perundang-undangan yang telah ada didalam bidang tersebut selalu ditaati oleh masyarakat. Khususnya para pemakai jalan raya yang akibatnya dapat terjadi pelanggaran di jalan raya.

Dalam upaya penegakan hukum berlalu lintas, demikian pula peran dari kepolisian sebagai penegak hukum memiliki arti yang sangat penting dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Demikian pula seharusnya ada kesadaran dari si penegak hukum untuk mematuhi peraturan yang berlaku, ironisnya banyak kasus dan praktik sehari-hari membalikkan atau membuyarkan harapan itu. Harus diakui, masih banyak petugas polisi yang “nakal”. Oknum itu justru melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan representasi wajah kepolisian sebagai penegak hukum mendapatkan penilaian dari masyarakat menjadi buruk.

Sebagaimana diketahui, hukum pada umumnya dikaitkan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.² Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain yang diintegrasikan sedemikian

² Sudikno Mertokusumo, dalam Esmi warasih, 2005, *Pranata hukum sebuah Telaah sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 21

rupa sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.³

Dengan demikian dalam rangka mewujudkan adanya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya, diperlukan adanya suatu instrumen berupa hukum yang mengatur tentang masalah lalu lintas. Di Indonesia hal ini diatur dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1992.

Esensi dari tujuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman cepat, lancar, tertib dan teratur. Kondisi yang demikian sangat diharapkan oleh masyarakat khususnya pemakai atau pengguna jalan. Seperti yang ditulis diatas, bahwa untuk dapat menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman cepat, lancar, tertib dan teratur perlu ditunjang dengan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang efektif dan berdampak positif terhadap sistem lalu lintas. Undang-undang tersebut sebagai sarana kontrol dalam perkembangan transportasi yang sangat cepat dan memiliki mobilitas tinggi di segala bidang yang sebagian besar kegiatannya angkutan jalan, sebagaimana dikatakan oleh H.S Djajoesman bahwa angkutan jalan sebagaimana halnya

³ Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Masyarakat, Angkasa*, Bandung, hlm. 77-78

dengan angkutan lainnya sangat penting bagi perkembangan tata kehidupan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia.⁴

Diberlakukannya undang-undang ini membawa konsekuensi setiap pelanggaran terhadap undang-undang ini diperlukan adanya suatu penegakan hukum. Tegaknya hukum itu sendiri akan memberikan jaminan terhadap ketertiban, keamanan dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat yang merupakan syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap. Dalam penegakan hukum itu sendiri ada beberapa unsur-unsur yang mendukung, diantaranya kepolisian, dalam hal ini polisi lalu lintas, sarana dan prasarana, undang-undang No, 22 Tahun 2009 dan masyarakat. Disinilah penegak hukum dibidang lalu lintas dituntut dapat mencegah atau mengurangi timbulnya pelanggaran lalu lintas. Fungsi teknis lalu lintas sendiri adalah salah satu fungsi teknis kepolisian yang menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi lalu lintas, registrasi, identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas. Selanjutnya jika mengacu pada tugas Polri sebagaimana tertuang dalam pasal 14 huruf a, b dan c Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan Kepolisian republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

⁴H.S Djajoesman,1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, Hlm. 14

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta kesadaran warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan.

Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum, didalam hal ini polisi lalu lintas ada beberapa cara yaitu :

1. Cara Pre emtif yaitu dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan
2. Cara Preventif yaitu dengan memberikan teguran atau pengarahan terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas.
3. Cara Represif yaitu menindak pelanggaran peraturan lalu lintas dengan cara ditilang.

Kabupaten Demak, sebagai sebuah kabupaten yang dilintasi oleh jalur pantura memiliki tingkat aktivitas lalu lintas yang tinggi sehingga kerawanan tingkat pelanggaran lalu lintasnya mulai kendaraan pribadi mobil, kendaraan umum dan motor cukup tinggi yang terkadang menimbulkan tersendatnya atau kesemrawutan transportasi dalam berlalu lintas. Hal ini disampaikan pula oleh Kepala Seksi (Kasi Dakgar) Satlantas Polres Demak, dikatakannya bahwa kesemrawutan lalu lintas di Demak, bukanlah pada dilihat dari segi kuantitas jumlah kendaraan saja, namun juga dari faktor pengemudi dan masyarakat. Ditegaskannya pula, aspek kedisipinan berkendara sangat diperlukan agar pelanggaran yang berakibat pada kecelakaan harusnya dapat dihindari, jadi

tantangan Satlantas adalah mengatur masyarakat untuk membiasakan budaya tertib di jalan.⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Demak”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Demak?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas hingga terciptanya tertib berlalu lintas di jalan raya pada wilayah Hukum Polres Demak ?
3. Hambatan apakah yang timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah Hukum Polres Demak dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Polres Kabupaten Demak.

⁵ Wawancara dengan Kasi Dakgar, Ipda Suprpto,S.Kep , Satlantas Polres Demak, Tanggal 14 Agustus 2016

2. Guna mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Polres Kabupaten Demak.

3. Guna mengetahui dan menjelaskan solusi yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah Hukum Polres Demak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya dalam rangka meningkatkan ketertiban berlalu lintas agar tercapai ketertiban hukum.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai masukan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia dan aparat terkait dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan lebih lanjut, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang arti pentingnya ketertiban berlalu lintas serta mengefektifkan penegakan hukum dibidang lalu lintas jalan raya sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna.

E. Kerangka Konseptual

Dalam menyusun kerangka pemikiran ini, penulis berusaha mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, hal ini tidak lain dari mendudukan masalah yang diteliti (diidentifikasi) dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu menangkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah itu. Upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk menjawab atau menerangkan atas wujud dari pertanyaan dalam penelitian yang diidentifikasi.

Cara berpikir (nalar) ke arah memperoleh jawaban terhadap masalah yang diidentifikasi ialah dengan penalaran deduktif. Cara melakukan penalaran secara deduktif ialah cara penalaran yang berangkat dari hal yang umum (general) kepada hal yang khusus (spesifik). Hal-hal yang umum ialah dengan menggunakan teori atau dalil hukum, sedangkan hal yang bersifat khusus (spesifik) tidak lain adalah masalah yang diidentifikasi.

Berangkat dari permasalahan yang ada, kerangka pemikiran penulis dalam menyusun tesis ini, diharapkan dapat memberikan input dalam hal peningkatan kemampuan pelayanan publik dari aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian dalam turut menegakkan ketertiban berlalu-lintas. Sehingga “*output*” nya mengacu pada peran dan fungsi kepolisian dalam menangani permasalahan di bidang lalu lintas melalui penegakan hukum sebagai salah satu sarana edukasi bagi masyarakat agar terbentuk transformasi “*mindset*” masyarakat yang memiliki budaya tertib berlalu lintas.

1. Penegakan hukum

Hukum yang dibuat, baik oleh lembaga legislatif maupun yudikatif diharapkan dapat berlaku dengan baik sehingga akan mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keadilan. Sebagaimana Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa hukum hanyalah merupakan salah satu lembaga dalam masyarakat yang turut menciptakan ketertiban. Ketertiban hukum merupakan konfigurasi dari berbagai seperti hukum dan tradisi.⁶ Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, keseimbangan dan berkeadilan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi.⁷

Penegakan hukum merupakan kelanjutan dari hukum yang telah dibuat. Penegakan hukum dilaksanakan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif tersebut.⁸

Satjipto Rahadjo⁹ mengemukakan bahwa penegakan hukum pada hakekatnya adalah penegakan ide-idee serta konsep-konsep yang abstrak seperti idee tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dapat dikatakan pula bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-idee atau keinginan menjadi kenyataan.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie¹⁰ adalah proses dilakukannya upaya dan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara

⁶ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

⁷ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm.57

⁸ Op Cit, Hlm. 181

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (suatu Tinjauan Sosiologis)*, CV Sinar Baru, Bandung, tt, hlm 15

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com>, diakses tgl 23 Mei 2016

nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subyeknya dan dari sudut obyeknya¹¹.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹²

Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian keadilan yang hidup dalam masyarakat atau hukum tidak tertulis. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan "*law enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiil, yang diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "*court of law*" dalam arti pengadilan hukum dan "*court of Justice*" atau pengadilan keadilan.¹³

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Selain berbagai masalah kejahatan yang harus dihadapi penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian, masalah pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena sehari-hari. Hampir setiap adanya pergerakan manusia dengan

¹¹ Loc Cit

¹² Frans Hendra Winata, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*,

¹³ Jimly Ashiddiqie, *Loc Cit*.

menggunakan kendaraan bermotor di jalan umum dapat dikatakan akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Begitu banyak pelanggaran terjadi mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kelayakan kendaraan hingga pelanggaran administrasi dalam berlalu lintas, semua pelanggaran lalu lintas tersebut berdampak dapat menyebabkan kemacetan maupun kecelakaan. Di dalam Undang-undang lalu Lintas itu sendiri yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Di dalam pasal 3 Undang-undang No: 22 tahun 2009 tersebut, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan aman , selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai suatu undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksananya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Dalam mengikuti aturan yang tertera dalam

pasal-pasal tersebut, kondisi ini kemudian disebut dengan pelanggaran lalu lintas.¹⁴

Sebagaimana diketahui, bahwa di dalam berlalu lintas memerlukan adanya keamanan dalam arti tidak terjadi gangguan, tak terjadi resiko, kenyamanan atau tenang, dan kepastian akan tidak terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa, badan dan harta milik. Ketertiban dalam arti suatu situasi lalu lintas yang teratur, tertib, seluruh peraturan dan perlengkapan jalan dapat efektif beroperasi atau mencapai daya guna dan hasil guna yaitu lalu lintas yang lancar, cepat, dapat sesuai dengan tingkat rencana pelayanan kecepatan pada suatu ruas jalan tertentu. Kelancaran dan ketertiban lalu lintas berpengaruh kepada kelancaran transportasi yang dampaknya langsung terasa dalam kehidupan bermasyarakat terlebih dengan keberhasilan pembangunan.

Oleh karena hukum juga dipandang sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Berbagai penelitian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M Friedman, bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur:

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan bahan-bahan hukum secara teratur.

¹⁴Febryrahadian.blogspot.com,2014/07, diakses tanggal 28 Mei 2016.

2. Komponen substantif yaitu output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum ilmiah inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menggabungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku seluruh warga masyarakat.¹⁵

Perlu pula diperhatikan upaya penegakan atas Undang-undang Lalu Lintas tidak bisa dilepaskan dari proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum (anggota Polri), terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :¹⁶

- a. Institusi penegak hukum (Polri) beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan anggota Polri, termasuk mengenai kesejahteraan anggota Polri, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan Polri maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja Polri, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya

Guna mendukung adanya tertib berlalu lintas, maka perundang-undangan yang dimaksud adalah hukum lalu lintas yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas sebagai berikut:

¹⁵Lawrence M. Friedman, 1986, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel sage Foundation, New York, Hlm. 17

¹⁶<http://bunga-legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 23 Mei 2016

- a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- b) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e) Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
- f) Peraturan Pemerintah no 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- g) Peraturan Pemerintah no 37 tahun 2011 tentang Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- h) Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi
- i) Peraturan Pemerintah no 55 tahun 2012 tentang Kendaraan
- j) Peraturan Pemerintah no 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ
- k) Peraturan Pemerintah no 79 tahun 2013 tentang Jaringan LLAJ
- l) Peraturan Pemerintah no 62 tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi

m) Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

3. Kesadaran , Ketaatan dan Efektivitas Hukum

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas hukum adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal menurut Achmad Ali kedua hal itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak pernah sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.¹⁷

Krabe¹⁸ menjelaskan yang dimaksud kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Menurut Achmad Ali¹⁹, definisi Krabbe di atas sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud kesadaran hukum. Pengertian itu akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, seperti yang dikemukakan Paul Scholten (1954; 168,169)

Jadi, kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan, kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat di mana ada tuntutan mendesak, misalnya kalau ia tidak mencuri maka anak satu-

¹⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.140

¹⁸ Krabe, *Ibid*, hlm. 141

¹⁹ *Ibid*.

satunya yang ia sangat sayangi yang dalam keadaan sakit keras akan meninggal karena tak ada biaya pengobatannya.

Bahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Oetoyo Oesman²⁰ membedakan kesadaran hukum sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum yang baik
2. Kesadaran hukum yang buruk

Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk adalah seseorang yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan menggunakan proses banding dan kasasi meskipun ia sebenarnya sadar bahwa dirinya berada di pihak yang salah. Kesadaran hukum yang buruk ini menjadi salah satu penyebab semakin menumpuknya perkara di Mahkamah Agung.

Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang di kemukakan oleh H.C Kelman²¹

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut karena sanksi;
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat kepada suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang akan rusak;

²⁰Tabloid mingguan Paron, Edisi 29 Juni 1996. Hlm. 28

²¹H.C Kelman dalam Achmad Ali, Op Cit, Hlm 142

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang diaturnya.

Kapan suatu aturan atau undang-undang dianggap tidak efektif berlakunya? Jawabannya tentu saja jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya. Namun demikian, jika sebagian besar masyarakat terlihat menaati aturan atau undang-undang tersebut, maka ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu pun masih dapat dipertanyakan.

Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan diatas, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-undangan, paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* dan *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu masih rendah; sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan undang-undang dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan atau undang-undang itu.

Soerjono Soekanto²² mengemukakan empat unsur kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengaturan tentang hukum;
2. Pengetahuan tentang isi hukum;
3. Sikap hukum;

²² Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 39

4. Pola perilaku hukum;

F. Metode Penelitian

1. metode pendekatan

Adapun pendekatan yang dipakai untuk membahas penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Dengan metode pendekatan yuridis dilakukan terhadap hukum positif yang berlaku, yaitu Undang-undang No: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan penggunaan metode pendekatan sosiologis adalah berupaya mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan atas peraturan tersebut di dalam penerapannya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum tidak semata-mata sebagai suatu perangkat peraturan perundangan yang sifatnya normatif, tetapi hukum dapat dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat.

2. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu prosedur atau cara pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual yang ada pada saat sekarang yang tidak terbatas hanya sampai

pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.²³

Jadi penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Polres Demak.

3. Sumber Data

Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Untuk memecahkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka penulis memerlukan sumber-sumber data dalam penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (*field research*). Sedangkan menurut Sri Sumarwani data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan dari hasil penelitian di lapangan.²⁴

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan studi

²³ Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari, 1995, *Instrumen Penelitian Bidang sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm 47.

²⁴ Sri Sumarwani, 2002, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, Undip Press, Semarang, Hlm. 19.

dokumen yang berhubung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- b) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e) Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
- f) Peraturan Pemerintah no 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- g) Peraturan Pemerintah no 37 tahun 2011 tentang Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- h) Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi
- i) Peraturan Pemerintah no 55 tahun 2012 tentang Kendaraan
- j) Peraturan Pemerintah no 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ

- k) Peraturan Pemerintah no 79 tahun 2013 tentang Jaringan LLAJ
- l) Peraturan Pemerintah no 62 tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi
- m) Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, semisal : hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, , artikel/makalah hukum , surat kabar, internet, serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Belanda dan Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara(*interview*)

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara yang bersifat bebas terpimpin yaitu dilakukan dengan berpedoman pada pokok pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh peneliti, walaupun demikian dalam proses wawancara diharapkan

berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data melalui pengamatan dan pencatatan atas fenomena/gejala yang tampak pada obyek yang diteliti. Adapun pelaksanaannya langsung pada tempat dimana peristiwa atau keadaan yang sedang berlangsung (terjadi).

c. Studi Kepustakaan(*library research*)

Sehubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang berupa literatur-literatur hukum, jurnal ataupun artikel hukum dan dokumen hukum yang terkait dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas

5. Analisis Data

Sebagai suatu cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai sifat data, yaitu secara deskriptif-kualitatif, sehingga hasil penelitian akan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, di dalam bab I ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, di dalam Bab II tinjauan pustaka sebagai bahan penunjang dari penelitian ini yaitu : Fungsi Hukum dan Penegakan Hukum, yaitu menjelaskan tentang pengertian hukum, penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, serta diuraikan tentang lalu lintas, yaitu pengertian lalu lintas, pengertian pelanggaran dan kejahatan, pelanggaran lalu lintas dan akibatnya serta pelanggaran aturan hukum dalam pandangan Islam.

Bab III . Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memuat bentuk – bentuk pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Demak, kemudian upaya Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Demak serta Hambatan/ kendala yang dihadapi dalam menangani pelanggaran lalu lintas, dan solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala terhadap penegakan hukumnya di Wilayah hukum Polres Resor Demak.

Bab IV. Penutup, yang memuat simpulan yang diperoleh dari analisis pembahasan dan hasil penelitian serta saran yang berkaitan dengan penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN